



PENETAPAN

Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

DESMAWATI, NIK 1271146912800008, Tempat/tanggal lahir Padang, 29 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SALIM, S.H dan RAMLAN DAMANIK, S.H Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Law Office SALIM & Partners beralamat di Komplek Perumahan Griya Asri Blok F No. 3 Jalan Sei Rotan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 19 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Zulherman yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 320/14/XII/2005 tertanggal 7 Desember 2005;

2.----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. Zulherman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

----Muhammad Ariel, lahir di Medan tanggal 11 April 2006, umur 18 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan;

-----Zesikha Putri, lahir di Medan tanggal 4 Juli 2011, umur 13 tahun, pekerjaan pelajar, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan;

-----M. Rafa Adrian, lahir di Medan, tanggal 10 April 2015, umur 9 tahun, pekerjaan pelajar, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan;

3.---Bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-30042020-0018 tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Medan;

4.- -Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia pemohon menjadi satu-satunya pengasuh dan pembimbing ketiga anak pemohon;

5. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alm. Zulkarnain) dan pemohon ada memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati (pemohon);

6.-----Bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia yang diketahui sebagai ahli waris yang sah adalah Desmawati (pemohon) dan anak-anak pemohon yang bernama Muhammad Ariel, Zesikha Putri dan M. Rafa Adrian, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Siderojo yang dicatat dan deregister dengan Nomor 451.1/30/V/SD?SPAW/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan diketahui oleh Camat Medan Tembung yang dicatat dan deregister dengan Nomor 168/SPAW/MT/2020 tanggal 12 Mei 2020;

7.-----Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang ahli waris (anak pemohon) yaitu Zesikha Putri masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18062014-1223 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 dan M.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa Adrian berusia 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072015-0263 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2019 belum dewasa secara hukum maka pemohon sekalipun dalam kedudukannya sebagai wali yang sah masih sering mendapat kendala administrasi untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut;

8.---Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang dewasa mereka yang sudah mencapai umur genap 21 tahun atau yang sudah menikah sebelum berumur 21 tahun;

9.-----Bahwa anak pemohon saat ini masih dibawah pengasuhan dan tinggal bersama pemohon dan selama ini pemohon yang mengurus, merawat, mendidik dan menafkahi anak tersebut karena belum mandiri dan dalam kondisi ini pemohon memerlukan biaya untuk membesarkan anak pemohon sehingga pemohon berencana untuk menjual, mengagunkan atau menyewakan sebidang tanah seluas 96 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati (pemohon) sebagai biaya Pendidikan, kehidupan sehari-hari dan modal usaha untuk membesarkan anak-anak pemohon tersebut;

10.-----Bahwa pemohon bermaksud agar dapat ditunjuk sebagai Wali Ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Zesikha Putri dan M. Rafa Adrian untuk dapat melakukan perbuatan hukum serta agar Pengadilan berkenan memberikan izin kepada pemohon dalam melakukan pengurusan menjual, mengalihkan, menggadaikan atau mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta harta lainnya sampai dengan anak pemohon sudah dewasa atau sudah menikah atau hidup mandiri;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan Pemohon sebagai Ibu menjadi wali untuk mewakili dari anak yang belum dewasa Zesikha Putri, umur 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18062014-1223 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 dan M. Rafa Adrian umur 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072015-0263 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2019;

3. Menetapkan pemohon untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara keperdataan anak tersebut serta mewakili anak pemohon untuk melakukan pengurusan menjual, mengalihkan, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, dan mempertahankan semua harta peninggalan suami pemohon dan terkhusus untuk sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati

6.-----Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 320/14/XII/2005 tertanggal 7 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulherman Nomor 1271-KM-30042020-0018 tertanggal 4 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271143004200009 An.Desmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Zesikha Putri Nomor 1271-LT-18062014-1223 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An M. Rafa Adrian, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072015-0263 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2019, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. - Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2020 yang telah diregister di Kantor Kelurahan Sidorejo dengan Nomor 451.1/30/V/SD?SPAW/2020 dan telah diregister di Kantor Kecamatan Medan Tembung dengan Nomor dengan Nomor 168/SPAW/MT/2020 tanggal 22 Mei 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1171-LU-18082015-0022 atas nama RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dandy Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Zulherman pada tanggal 7 Desember 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon dan Alm. Zulherman telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Ariel , Zesikha Putri, dan M.Rafa Adrian ;
 - Bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 April 2020;
 - Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alm. Zulkarnain) dan pemohon ada memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Bahwa Pemohon ingin mewakili anak pemohon untuk melakukan pengurusan menjual, mengalihkan, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, dan mempertahankan harta peninggalan suami pemohon yaitu sebidang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Erwin Maulana Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Zulherman pada tanggal 7 Desember 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dan Alm. Zulherman telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Ariel, Zesikha Putri dan M.Rafa Adrian;
- Bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 April 2020;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alm. Zulkarnain) dan pemohon ada memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Masjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung ;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili anak pemohon untuk melakukan pengurusan menjual, mengalihkan, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, dan mempertahankan harta peninggalan suami pemohon yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Masjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Zulherman di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 320/14/XII/2005 tertanggal 7 Desember 2005;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. Zulherman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu

- 1.----Muhammad Ariel, lahir di Medan tanggal 11 April 2006, umur 18 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan;
- 2.-----Zesikha Putri, lahir di Medan tanggal 4 Juli 2011, umur 13 tahun, pekerjaan pelajar, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan;
- 3.-----M. Rafa Adrian, lahir di Medan, tanggal 10 April 2015, umur 9 tahun, pekerjaan pelajar, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan;

-----Bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-30042020-0018 tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Medan;

-----Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia pemohon menjadi satu-satunya pengasuh dan pembimbing ketiga anak pemohon;

-----Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alm. Zulkarnain) dan pemohon ada memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati (pemohon);

-----Bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia yang diketahui sebagai ahli waris yang sah adalah Desmawati (pemohon) dan anak-anak pemohon yang bernama Muhammad Ariel, Zesikha Putri dan M. Rafa Adrian, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Siderojo yang dicatat dan deregister dengan Nomor 451.1/30/V/SD?SPAW/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan diketahui oleh Camat

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tembung yang dicatat dan deregister dengan Nomor 168/SPAW/MT/2020 tanggal 12 Mei 2020;

---Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang ahli waris (anak pemohon) yaitu Zesikha Putri masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18062014-1223 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 dan M. Rafa Adrian berusia 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072015-0263 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2019 belum dewasa secara hukum maka pemohon sekalipun dalam kedudukannya sebagai wali yang sah masih sering mendapat kendala administrasi untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai Ibu kandung sari anak-anak pemohon memohon untuk diangkat menjadi wali untuk mewakili dari anak yang belum dewasa Zesikha Putri, umur 13 tahun dan M. Rafa Adrian umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu berdasarkan bukti surat P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durung, Gg. Masjid No. 2-C, Jalan Durung, Gg. Masjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut aturan hukum di indonesia batas usia dewasa anak adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 batasan umur yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum adalah usia 18 tahun sesuai dengan pasal 47 dan 50 UU RI No. 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalinan adalah yang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara / BW mengatur bahwa bagi anak yang belum dewasa, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah lebih dahulu mendengar keterangan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Zulherman di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 320/14/XII/2005 tertanggal 7 Desember 2005 (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. Zulherman telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Ariel, lahir di Medan tanggal 11 April 2006, umur 18 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan, Zesikha Putri, lahir di Medan tanggal 4 Juli 2011, umur 13 tahun, pekerjaan pelajar, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan (Vide Bukti P.4) dan M. Rafa Adrian, lahir di Medan, tanggal 10 April 2015, umur 9 tahun, pekerjaan pelajar, Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan (Vide bukti P.5)

Menimbang, bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-30042020-0018 tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Medan (Vide bukti P.2) dan setelah suami

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon meninggal dunia pemohon menjadi satu-satunya pengasuh dan pembimbing ketiga anak pemohon;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alm. Zulkarnain) dan pemohon ada memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati/pemohon (Vide Bukti P.7)

Menimbang, bahwa suami pemohon Alm. Zulherman telah meninggal dunia yang diketahui sebagai ahli waris yang sah adalah Desmawati (pemohon) dan anak-anak pemohon yang bernama Muhammad Ariel, Zesikha Putri dan M. Rafa Adrian, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Siderojo yang dicatat dan deregister dengan Nomor 451.1/30/V/SD?SPAW/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan diketahui oleh Camat Medan Tembung yang dicatat dan deregister dengan Nomor 168/SPAW/MT/2020 tanggal 12 Mei 2020 (Vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa dikarenakan 2 (dua) orang ahli waris (anak pemohon) yaitu Zesikha Putri masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18062014-1223 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 dan M. Rafa Adrian berusia 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072015-0263 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2019 belum dewasa secara hukum maka pemohon sekalipun dalam kedudukannya sebagai wali yang sah masih sering mendapat kendala administrasi untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Hakim bahwa permohonan Pemohon selaku ibu kandung dari Zesikha Putri, umur 13 tahun, dan M. Rafa Adrian, umur 9 tahun untuk ditetapkan sebagai wali mewakili kepentingan anak pemohon untuk melakukan pengurusan menjual, mengalihkan, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, dan mempertahankan harta peninggalan suami pemohon yaitu sebidang tanah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sidorejo atas nama Desmawati (pemohon) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 47 dan 50 UU RI No. 1 tahun 1974 dan Pasal 359 KUHPdata (BW) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan Pemohon sebagai Ibu untuk menjadi wali untuk mewakili dari anak yang belum dewasa Zesikha Putri, umur 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18062014-1223 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 dan M. Rafa Adrian umur 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09072015-0263 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Juli 2019;
- 3.-----Menetapkan pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara keperdataan anak tersebut serta mewakili anak pemohon untuk melakukan pengurusan menjual, mengalihkan, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta peninggalan suami pemohon yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletak di Jalan Durung, Gg. Mesjid No. 2-C, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1607/Sidorejo atas nama Desmawati (Pemohon);
- 4.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Deny Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Sumardy, S.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumardy, S, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
4.	Materai.....	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	Jumlah.	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)